

Membangun Kesadaran Hukum Pedagang Terhadap Peredaran Uang Palsu di Pasar Tradisional Gamalama Kota Ternate

Anshar*, Muhamad Taufik La Ode, Andika Adhyaksa, Ahmad Mufti

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Khairun, Ternate, Indonesia

* Corresponding author: anshar@unkhair.ac.id

Received: 30 Oktober 2025, **Revised:** 10 Desember 2025, **Accepted** 12 Desember 2025

DOI: <https://doi.org/10.63288/jipm.v1i3.15>

Abstrak: Peredaran uang palsu merupakan permasalahan hukum dan sosial yang berdampak langsung terhadap stabilitas ekonomi masyarakat, terutama di pasar tradisional yang masih mengandalkan transaksi tunai. Minimnya pemahaman hukum para pedagang terhadap ciri-ciri uang asli dan konsekuensi hukum dari peredaran uang palsu menjadi faktor utama yang memperbesar potensi kerugian ekonomi dan ketidaktertiban transaksi di lingkungan pasar tradisional. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk membangun kesadaran hukum pedagang di Pasar Tradisional Gamalama, Kota Ternate, agar mampu mengenali, mencegah, dan menindaklanjuti peredaran uang palsu secara tepat. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui penyuluhan hukum langsung dengan pendekatan partisipatif. Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode dialogis dan simulasi deteksi uang asli secara sederhana dengan mendatangi satu demi satu dari 10 (sepuluh) sampel pedagang yang dilaksanakan pada Minggu, 28 September 2025. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta terhadap aspek hukum dan teknis identifikasi uang palsu yang secara fisik berbeda dengan uang asli. Para pedagang juga menunjukkan perubahan sikap yang lebih waspada dan akan bersikap proaktif bilamana menemukan peredaran uang palsu. Secara keseluruhan, kegiatan ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran hukum di kalangan pedagang pasar tradisional serta mendukung upaya pencegahan tindak pidana peredaran uang palsu. Hasil dari pengabdian kepada masyarakat ini penting sebagai model pemberdayaan hukum berbasis komunitas di lingkungan pedagang pasar tradisional.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Uang Palsu, Pedagang Pasar Tradisional, Kota Ternate

Abstract: The circulation of counterfeit money represents a legal and social issue that directly affects economic stability, particularly within traditional markets that continue to rely on cash transactions. The lack of legal awareness among traders regarding the characteristics of genuine currency and the legal consequences of counterfeit circulation increases the potential for economic loss and transactional disorder. This community service program aimed to enhance the legal awareness of traders in the Gamalama Traditional Market, Ternate City, enabling them to recognize, prevent, and appropriately respond to the circulation of counterfeit money. The program was implemented through direct legal counseling using a participatory approach. The activities included interactive discussions and practical simulations for identifying genuine and counterfeit currency. The results showed a significant improvement in participants' understanding of both the legal and technical aspects of counterfeit money identification. Furthermore, traders demonstrated a more cautious and proactive attitude toward reporting suspected counterfeit currency circulation. Overall, this program had a positive impact on strengthening legal awareness among traditional market traders and contributed to preventing the spread of counterfeit money at the community level. The outcomes of this program serve as a valuable model for community-based legal empowerment in traditional economic environments.

Keywords: Legal Awareness, Counterfeit Money, Traditional Market Traders, Ternate City

1. Pendahuluan

Pasar tradisional memiliki peranan penting dalam menopang dan menggerakkan perekonomian masyarakat [1]. Sebagian besar masyarakat yang beraktivitas di pasar merupakan pedagang kecil hingga menengah yang menggantungkan mata pencahariannya dari transaksi tunai setiap hari. Interaksi ekonomi di pasar tradisional umumnya masih mengandalkan uang tunai sebagai alat



pembayaran utama [2], sehingga pedagang menjadi pihak yang sangat rentan terhadap praktik peredaran uang palsu [3]. Rendahnya tingkat pendidikan formal dan keterbatasan akses terhadap informasi hukum menyebabkan sebagian besar pedagang belum memahami secara utuh bagaimana mengenali, menanggulangi, maupun melaporkan kasus uang palsu kepada pihak berwenang [4].

Permasalahan utama yang dihadapi pedagang di pasar tradisional seperti di Kota Ternate adalah kurangnya pengetahuan hukum mengenai tindak pidana memalsu, menyimpan secara fisik atau mengedarkan dan/atau membelanjakan uang palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang [5]. Berdasarkan Undang-Undang Mata Uang maka telah ditegaskan kewajiban setiap warga negara untuk menggunakan Rupiah dalam setiap transaksi di Wilayah Indonesia serta mengatur sanksi hukum bagi setiap orang yang melanggar ketentuan hukum tersebut [6]. Di sisi lain, banyak pedagang tidak menyadari bahwa bila hanya sekedar menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Selain itu, keterbatasan sarana sosialisasi dari lembaga terkait seperti Bank Indonesia, Kepolisian, dan Pemerintah Daerah membuat upaya pencegahan belum sepenuhnya optimal. Akibatnya, pedagang menjadi kelompok rentan yang mudah dirugikan secara ekonomi maupun hukum. Berdasarkan hasil identifikasi yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, diketahui bahwa sepanjang tahun 2024 telah ditemukan sedikitnya 37 lembar uang yang diragukan keasliannya dan beredar di wilayah Maluku Utara termasuk di Kota Ternate [7]. Temuan ini menunjukkan bahwa peredaran uang palsu masih menjadi salah satu permasalahan yang perlu mendapat perhatian serius, mengingat potensi dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat terhadap sistem pembayaran nasional [8].

Isu peredaran uang palsu tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut aspek hukum, sosial, dan keamanan publik [9]. Dari perspektif hukum pidana, peredaran uang palsu termasuk tindak pidana yang mengancam stabilitas moneter dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan negara [10]. Sementara dari sisi sosial, korban uang palsu umumnya berasal dari kelompok ekonomi lemah yang memiliki literasi hukum yang rendah. Oleh karena itu, permasalahan ini perlu direspons melalui pendekatan edukatif dan preventif [11], bukan semata melalui penegakan hukum represif. Dalam konteks pengabdian kepada masyarakat, peningkatan kesadaran hukum menjadi langkah strategis untuk membangun perilaku hukum yang patuh dan cerdas di kalangan pedagang pasar tradisional.

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum pedagang pasar tradisional mengenai bahaya, dampak, serta ketentuan hukum terkait peredaran uang palsu. Melalui penyuluhan sederhana tentang cara mengenali ciri fisik uang asli, prosedur pelaporan kepada aparat, serta konsekuensi hukum bagi pelaku, diharapkan pedagang mampu melindungi diri dan berperan aktif dalam mencegah peredaran uang palsu di lingkungannya. Manfaat yang diharapkan tidak hanya berupa peningkatan literasi hukum, tetapi juga terciptanya lingkungan pasar yang lebih aman dari peredaran uang palsu.

Beberapa kegiatan pengabdian sebelumnya menunjukkan efektivitas pendekatan edukatif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Misalnya, edukasi keaslian uang rupiah bagi pelaku UMKM [12], penguatan pemahaman masyarakat mengenai penggunaan dan perlindungan mata uang rupiah [13], upaya penanggulangan peredaran uang palsu melalui edukasi ciri-ciri keaslian uang rupiah [14], dan pengenalan uang palsu dan cara membedakannya dengan uang asli [15] terbukti mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat untuk mengenali ciri uang asli dan lebih pada meningkatkan pemahaman hukum masyarakat akan konsekuensi hukum atas peredaran uang palsu.

Secara teoretis, kegiatan ini berlandaskan pada teori kesadaran hukum (*legal awareness theory*) yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa perilaku hukum masyarakat sangat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan dan pemahaman terhadap norma hukum yang berlaku [16]. Dengan memperkuat kesadaran hukum melalui edukasi [17] [18], diharapkan muncul perubahan sikap yang berkelanjutan dalam mencegah peredaran uang palsu di kalangan pedagang pasar tradisional. Sehingga kegiatan ini berkontribusi langsung bagi pedagang di pasar tradisional yang rentan menjadi korban akibat peredaran uang palsu.

2. Metode Pelaksanaan Pengabdian

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penyuluhan hukum langsung [19], yaitu metode yang menekankan pada interaksi tatap muka antara tim penyuluh hukum dengan masyarakat sasaran. Metode ini dipilih karena dianggap paling efektif dalam menyampaikan informasi hukum kepada kelompok masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan formal dan literasi hukum yang masih terbatas [20], seperti para pedagang di Pasar Tradisional Gamalama, Kota Ternate. Melalui penyuluhan langsung, komunikasi dua arah dapat terbangun, sehingga peserta dapat berpartisipasi aktif, mengajukan pertanyaan, dan memperoleh pemahaman yang lebih konkret terhadap materi yang disampaikan.

2.1. Tahap Persiapan

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan tahap persiapan, meliputi koordinasi dengan Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara dan Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Maluku Utara (Reskrimsus Polda Malut) cq. Subdit II TidPid di Bidang Fiskal, Moneter dan Devisa (Fismondev) selaku mitra pelaksana. Koordinasi dengan pihak Bank Indonesia bertujuan agar tim pengabdian mendapatkan masukan dan saran mengenai metode penyuluhan berkaitan dengan cara menghindari penyebaran uang palsu dan mengenali ciri-ciri uang rupiah asli. Sedangkan pihak Reskrimsus Polda Malut selaku mitra dalam pelaksanaan pengabdian ini ialah institusi penegak hukum yang juga memiliki peran dan fungsi dalam hal mencegah terjadinya penyebaran atau penggunaan uang palsu yang dapat berpotensi pada bentuk tindak pidana di bidang Fismondev. Dengan jalinan kemitraan ini, maka pelaksanaan program pengabdian ini pun sekurang-kurangnya dapat membantu aparat penegak hukum dalam menjalankan program pencegahan peredaran atau penggunaan uang palsu di kalangan masyarakat, khususnya bagi pelaku usaha di pasar tradisional.



Gambar 1. Koordinasi dengan Kepala Perwakilan BI Provinsi Maluku Utara bersama Kasubdit II TidPid Fismondev Reskrimsus Polda Maluku Utara

Selanjutnya, tim pengabdian melakukan observasi awal untuk mengidentifikasi pedagang, karakteristik peserta serta tingkat pemahaman hukum mereka terhadap isu peredaran uang palsu.

Hasil observasi digunakan untuk menyusun materi penyuluhan yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal. Selain itu, disiapkan pula media bantu seperti banner dan contoh uang asli untuk mempermudah proses pembelajaran secara visual kepada pedagang selaku masyarakat peserta penyuluhan.

2.2. Tahap Pelaksanaan

Tahap berikutnya adalah tahap pelaksanaan penyuluhan hukum langsung yang dilakukan dengan metode “Penyuluhan Hukum Langsung” yang dilakukan dengan cara bertatap muka secara langsung (*on the spot*) antara penyuluh hukum dengan pedagang di Pasar Tradisional Gamalama Kota Ternate yang dilaksanakan pada Minggu, 28 September 2025. Tim penyuluh secara random mendatangi satu demi satu 10 (sepuluh) sampel pedagang yang sedang berjualan dengan terlebih dahulu membeli komoditas jualannya yang dilanjutkan dengan penyampaian materi penyuluhan. 10 (sepuluh) sampel pedagang ini dipilih, dengan mempertimbangkan waktu pelaksanaan dan keterwakilan pedagang di beberapa lokasi pasar.



Gambar 2. Pengenalan Ciri-Ciri Uang Palsu pada salah satu Pedagang di Pasar Tradisional Gamalama, Kota Ternate

Materi penyuluhan disampaikan secara sistematis oleh tim penyuluh yang berfokus pada tiga aspek utama, yaitu (1) pemahaman ciri-ciri uang asli dan cara sederhana mendeteksi atau mengenali uang palsu, (2) pengenalan ketentuan hukum terkait tindak pidana dan sanksi hukum dari peredaran rupiah palsu berdasarkan Undang-Undang Mata Uang, dan (3) tata cara pelaporan serta langkah hukum yang dapat diambil ketika menemukan atau menerima uang palsu. Pada tahap pelaksanaan ini pula, pedagang yang terpilih sebagai peserta suluh diberikan kesempatan untuk mengidentifikasi uang kertas asli. Hal ini bertujuan untuk memperkuat kemampuan pedagang di pasar tradisional dalam mengenali ciri-ciri uang berdasarkan elemen keamanan, seperti warna, bahan, benang pengaman dan tanda air (*watermark*). Materi penyuluhan disajikan dengan pendekatan partisipatif dalam suasana informal, agar peserta lebih mudah memahami dan mengaitkan materi dengan pengalaman nyata mereka di lapangan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Gambaran Umum Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan penyuluhan hukum langsung yang dilaksanakan di Pasar Tradisional Gamalama, Kota Ternate, memperoleh respons yang sangat positif dari para pedagang. Sebab, kegiatan dilakukan berbeda dengan kegiatan penyuluhan pada umumnya yang mengumpulkan pedagang disatu tempat secara bersamaan, melainkan kegiatan ini dilakukan dengan carat atap muka dan dialog secara

langsng tanpa menghambat aktivitas perdagangan dari para pedagang. Dari total 10 (sepuluh) pelaku usaha atau pedagang yang dijadikan sampel pada kegiatan, kesemuanya menunjukkan antusiasme tinggi selama sesi penyuluhan berlangsung. Hal ini terlihat dari keterlibatan aktif, partisipasi dalam sesi tanya jawab, serta keseriusan dalam simulasi mengenali ciri-ciri uang asli agar terhindar dari penyebaran uang palsu. Kegiatan ini juga dihadiri oleh perwakilan dari aparat kepolisian Reskrimsus Polda Maluku Utara selaku mitra yang turut memberikan dukungan dan memperkuat pesan hukum yang disampaikan kepada pedagang di Pasar Tradisional Gamalama, Kota Ternate.

3.2. Capaian Kegiatan dan Dampak Terhadap Peserta

Secara substantif, kegiatan penyuluhan hukum ini berhasil mencapai seluruh tujuan yang telah direncanakan. Berdasarkan hasil evaluasi, sebanyak 90% peserta menunjukkan peningkatan pemahaman hukum tentang peredaran uang palsu setelah mengikuti kegiatan ini, yang diukur melalui hasil *pre-test* dan *post-test*. Dari beberapa sampel pedagang pasar yang menjadi peserta yang sebelumnya tidak mengetahui ketentuan pidana dalam Undang-Undang Mata Uang, menjadi lebih memahami bahwa tindakan menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu (uang palsu) atau mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu (uang palsu) memiliki konsekuensi hukum serius berupa ancaman sanksi pidana penjara dan pidana denda. Selain itu, kemampuan teknis peserta dalam mengenali ciri-ciri fisik uang asli dan palsu meningkat secara signifikan, ditandai dengan hasil simulasi yang menunjukkan lebih dari 90% peserta pedagang pasar mampu mengidentifikasi perbedaan dengan benar.



Gambar 3. Sejumlah Pedagang yang Ditemui Langsung sebagai Peserta Suluh di Pasar Tradisional Gamalama Kota Ternate

Dampak lain yang terlihat dari kegiatan ini adalah tumbuhnya kesadaran hukum dan sikap waspada di kalangan pedagang pasar. Beberapa peserta mengungkapkan bahwa sebelum mengikuti penyuluhan, mereka cenderung mengabaikan uang yang tampak mencurigakan karena ketidaktahuan akan risiko hukumnya. Setelah kegiatan, para pedagang berkomitmen untuk lebih berhati-hati saat bertransaksi dan saling mengingatkan antar rekan pedagang jika menemukan indikasi uang palsu. Kesadaran kolektif ini menjadi modal penting dalam membangun lingkungan

pasar yang sadar hukum dan memperkuat budaya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Metode penyuluhan hukum secara langsung terbukti efektif dalam konteks pengabdian ini karena mampu menjembatani kesenjangan literasi hukum antara akademisi dengan masyarakat para pedagang atau pelaku usaha di pasar tradisional. Melalui interaksi tatap muka, komunikasi dapat disampaikan dengan bahasa sederhana dan disesuaikan dengan konteks sosial peserta. Faktor kedekatan emosional antara penyuluh dan peserta menjadi kunci keberhasilan, karena menciptakan suasana dialogis yang terbuka dan menghindari kesan formalitas yang sering membuat masyarakat enggan bertanya. Selain itu, penggunaan media visual berupa banner dan contoh uang asli secara langsung memperkuat daya ingat peserta dan mempermudah pemahaman konsep yang bersifat teknis.

Hasil kegiatan ini juga memperkuat relevansi Teori Kesadaran Hukum sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yang menegaskan bahwa pengetahuan dan pemahaman terhadap norma hukum merupakan prasyarat utama terbentuknya perilaku hukum yang patuh [21]. Peningkatan pemahaman pedagang terhadap peraturan mengenai uang palsu menunjukkan adanya pergeseran dari sekadar “mengetahui hukum” menuju “menyadari pentingnya hukum” dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini tidak hanya menghasilkan peningkatan kognitif, tetapi juga perubahan sikap dan perilaku hukum yang bersifat preventif. Dalam jangka panjang, peningkatan kesadaran hukum di tingkat masyarakat akar rumput diharapkan berkontribusi terhadap penurunan angka peredaran uang palsu dan meminimalisir munculnya tindak pidana peredaran uang palsu.

4. Kesimpulan

Secara umum, kegiatan penyuluhan ini mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum para pelaku usaha atau pedagang di Pasar Tradisional Gamalama mengenai bahaya dan implikasi hukum dari peredaran uang palsu. Berdasarkan hasil evaluasi, sebagian besar peserta menunjukkan peningkatan signifikan dalam hal pengetahuan tentang ketentuan hukum, kemampuan membedakan uang asli dan palsu, serta kesadaran untuk melaporkan temuan uang palsu kepada pihak berwenang. Selain itu, kegiatan ini juga memperkuat hubungan antara akademisi, aparat penegak hukum, dan masyarakat pasar dalam upaya bersama membangun budaya sadar hukum. Meskipun pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik, terdapat hambatan yang dihadapi di lapangan. Hambatan tersebut ialah perbedaan tingkat pendidikan dan daya tangkap peserta, yang membuat penyuluh harus menyesuaikan bahasa dan gaya penyampaian agar materi dapat dipahami dengan baik. Walaupun demikian, hambatan tersebut dapat diatasi melalui pendekatan komunikatif dan penggunaan media visual yang menarik selama kegiatan berlangsung. Hasil dari kegiatan pengabdian ini pula membuka peluang bagi pelaksanaan program pengabdian lanjutan yang bersifat berkelanjutan dan kolaboratif, seperti pelaksanaan pembentukan kelompok sadar hukum pasar tradisional sebagai wadah edukasi hukum internal bekerja sama dengan pihak Bank Indonesia, kepolisian dan pemerintah daerah. Hal ini dapat mendorong terciptanya masyarakat pasar tradisional yang lebih cerdas dan berdaya dalam menghadapi ancaman peredaran uang palsu.

Ucapan Terima Kasih: Ungkapan terima kasih kami tujukan kepada Fakultas Hukum Universitas Khairun sebagai institusi pendidikan tinggi yang telah memberi ruang akademik kepada penulis untuk dapat melaksanakan program pengabdian sebagai wujud pelaksanaan Tri Dharma Perguruan tinggi di tahun 2025 ini. Kepada Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku yang telah bersedia berkoordinasi jelang pelaksanaan kegiatan dan Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Maluku

Utara selaku mitra, kami haturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas kolaborasi dan kerjasamanya dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

Konflik Kepentingan: Penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan.

5. Daftar Pustaka

- [1] G. Putri Lestari, N. Hak, and N. Afrianty, "Peran Pasar Tradisional dalam Meningkatkan Perekonomian Perspektif Ekonomi Islam: Studi Pada Pasar SP 1 Arga Jaya Kabupaten Mukomuko provinsi Bengkulu," *ERJ*, vol. 4, no. 3, Aug. 2025, DOI: [10.56709/mrj.v4i3.899](https://doi.org/10.56709/mrj.v4i3.899).
- [2] AM. M. Khafidz MS and Marlina, *Pedagang Pasar Tradisional: Makna Pasar, Motif, dan Perilaku Pedagang*. Pekalongan: NEM, 2023.
- [3] Rr Savita Helena Affandy and Hudi Yusuf, "Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu: Analisis Yuridis, Dampak Ekonomi dan Strategi Penanggulangan dalam Rangka Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan Nasional," *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, vol. 1, no. 6, pp. 10660–10668, 2025.
- [4] admindisperdagkop-ukm, "Waspada Peredaran Uang Palsu: Kenali Ciri-Ciri dan Lakukan Langkah Pencegahan," *Disperdagkop-UKM Kabupaten Pidie*, Apr. 18, 2025. Accessed: Oct. 25, 2025. [Online]. Available: <https://disperdagkop-ukm.pidiekab.go.id/berita/kategori/berita-nasional/waspada-peredaran-uang-palsu-kenali-ciri-ciri-dan-lakukan-langkah-pencegahan>
- [5] I. Irpandi, A. Muin Fahmal, and D. Handayani, "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu," *Journal of Lex Philosophy*, vol. 5, no. 2, pp. 366–379, Aug. 2024.
- [6] V. K. Putri *et al.*, "Pemahaman Nilai Pancasila dan Implementasi Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dalam Edukasi Rupiah," *Jurnal Pedamas Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 2, no. 5, pp. 1279–1286, Sep. 2024.
- [7] D. Baba, "37 Lembar Uang Palsu Diidentifikasi Beredar di Maluku Utara," *RRI*, Ternate, Dec. 31, 2024. Accessed: Oct. 25, 2025. [Online]. Available: <https://rri.co.id/terate/daerah/1228722/37-lembar-uang-palsu-diidentifikasi-beredar-di-maluku-utara>
- [8] B. D. Puspita Ayu, I. P. F. Ajiani, A. Rahmatyar, W. D. Isasih, and R. Inayati, "Edukasi Mata Uang Baru Emisi 2022 dan Menghindari Mata Uang Palsu," *JILPI Jurnal Ilmiah Pengabdian dan Inovasi*, vol. 1, no. 4, pp. 865–874, Jun. 2023, doi: [10.57248/jilpi.v1i4.243](https://doi.org/10.57248/jilpi.v1i4.243).
- [9] A. A. Nabila, A. D. Irawan, and A. Supriyo, "Analisis Yuridis tentang Sanksi Hukum Bagi Pelaku Peredaran Uang Palsu," *Supremasi Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya*, vol. 20, no. 1, pp. 111–122, Apr. 2025, doi: [10.26858/supremasi.v20i1.71367](https://doi.org/10.26858/supremasi.v20i1.71367).
- [10] S. N. Safitri, "8 Dampak Uang Palsu yang Bisa Mengguncang Ekonomi Indonesia," *Berita Satu*, Jakarta, Apr. 16, 2025. Accessed: Oct. 26, 2025. [Online]. Available: https://www.beritasatu.com/nasional/2883261/8-dampak-uang-palsu-yang-bisa-mengguncang-ekonomi-indonesia#goog_rewarded
- [11] I. Safwadi *et al.*, "Sosialisasi Ciri-Ciri Asli Uang Rupiah Dan Peluang Usaha Unit Bisnis Dayah," *Baktimas Jurnal Pengabdian pada Masyarakat*, vol. 5, no. 3, pp. 391–398, Sep. 2023, doi: [10.32672/btm.v5i3.6882](https://doi.org/10.32672/btm.v5i3.6882).

- [12] E. Rosmawati, U. Suherman, D. Triadinda, and R. M. Pranata, "Optimalisasi Pendapatan UMKM Melalui Edukasi Keaslian Uang Rupiah di Desa Sirnabaya," *Masyarakat Berkarya: Jurnal Pengabdian dan Perubahan Sosial*, vol. 2, no. 3, pp. 141–151, Aug. 2025, doi: [10.62951/karya.v2i3.2057](https://doi.org/10.62951/karya.v2i3.2057).
- [13] A. S. Abib, E. Pujiastuti, and D. I. Astanti, "Penguatan Pemahaman Siswa SMAN 1 Boja Mengenai Penggunaan dan Perlindungan Mata Uang Rupiah," *Kadarkum: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 5, no. 2, pp. 143–150, Jun. 2024, doi: [10.26623/kdrkm.v5i2.11050](https://doi.org/10.26623/kdrkm.v5i2.11050).
- [14] Kadek Devi Kalfika Anggria Wardani, Kadek Irma Desiyana Jayanti, and Anak Agung Ngurah Eddy Supriyadinata Gorda, "Upaya Penanggulangan Peredaran Upal di Kota Denpasar Melalui Edukasi Cikur (Ciri-Ciri Keaslian Uang Rupiah)," *Diseminasi: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, vol. 6, no. 2, pp. 185–196, Sep. 2024, doi: [10.33830/diseminasiabdimas.v6i2.6286](https://doi.org/10.33830/diseminasiabdimas.v6i2.6286).
- [15] F. Hadiyanto and Y. N. Afifah, "Edukasi Pengenalan Uang Palsu dan Cara Membedakannya dengan Uang Asli," *Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan*, vol. 4, no. 1, pp. 9–12, Jan. 2015.
- [16] Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- [17] M. J. Alputila and M. A. Tajuddin, "Penguatan Kesadaran Hukum Masyarakat Kampung Kuper Melalui Program Edukasi dan Pelatihan Hukum," *Sagu: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, vol. 1, no. 2, pp. 52–64, Sep. 2024.
- [18] M. Ridwan *et al.*, "Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Melalui Program Edukasi Dan Sosialisasi," *Abdi Bhara Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, vol. 4, no. 1, pp. 114–121, Jun. 2025, doi: [10.31599/rknjnd40](https://doi.org/10.31599/rknjnd40).
- [19] Yul Ernis, "Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat," *Jurnall Penelitian Hukum De Jure*, vol. 18, no. 4, pp. 477–496, Dec. 2018, doi: [10.30641/dejure.2018.V18.477-496](https://doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.477-496).
- [20] Sri Zanariyah, "Strategi Penyuluhan Hukum melalui Kuliah Kerja Nyata: Peningkatan Pemahaman Hukum Masyarakat," *Jurnal Dedikasi Hukum*, vol. 4, no. 3, pp. 289–302, Dec. 2024, doi: [10.22219/jdh.v4i3.37438](https://doi.org/10.22219/jdh.v4i3.37438).
- [21] F. A. Muttaqin and W. Saputra, "Budaya Hukum Malu Sebagai Nilai Vital Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat," *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law and Family Studies*, vol. 1, no. 2, pp. 187–207, Jul. 2019, doi: [10.21154/syakhsiyyah.v1i2.2026](https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v1i2.2026).